

Indeks Literasi Zakat: Sebuah Metode dalam Pendekatan Pengukuran Zakat

Salmarani Salsabila¹, M Fuad Hadziq²

¹Universitas Islam Internasional Indonesia, salmarani.salsabila@uini.ac.id

²Universitas Terbuka, fuadhadziq@ecampus.ut.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 06/04/2023

Revised : 28/04/2023

Accepted: 28/04/2023

Key words:

Islamic Banks; Risk; ANNs; SME; IB/BUS; EWS; CAMELS.

DOI:

Doi.org/10.37366/jespb.v8i01.769

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that must be carried out by every Muslim in the world, so that the potential for funds is very large. However, the measurement of zakat is very little study of literacy considering that there are still many people who have not been properly educated about the issue of zakat. This study analyzes the method or method of measuring zakat literacy. This research is descriptive qualitative research. The method uses the content analysis method by taking references from primary and secondary sources, especially reputable journals. The results of the study indicate that one of the measurement methods in the field of zakat can be done using the zakat literacy index method. The technique is by measuring the weighting value for each component in the ILZ. Then perform calculations using the Simple Weighted Index by weighting each indicator.


ABSTRACT

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim di dunia sehingga potensi dananya sangat besar. Akan tetapi pengukuran tentang zakat sangat sedikit kajian terhadap literasi mengingat masih banyak masyarakat yang belum teredukasi dengan baik tentang persoalan zakat. Studi ini menganalisis tentang cara atau metode dalam mengukur literasi zakat. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif eksplanatif. Adapun metodenya menggunakan dengan metode konten analisis dengan mengambil referensi dari sumber primer dan sekunder terutama jurnal bereputasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu metode pengukuran dalam bidang zakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode indeks literasi zakat. Teknisnya dengan mengukur nilai pembobotan untuk setiap komponen yang ada pada ILZ. Lalu melakukan perhitungan dengan menggunakan Simple Weighted Index dengan membobotkan setiap indikatornya.

1. PENDAHULUAN

Negara di dunia ini tentulah memiliki banyak sekali masalah dalam pemerintahannya. Yang utama dan pertama merupakan permasalahan ekonomi negara terutama di negara berkembang. Permasalahan ini merupakan pangkal mula yang menjadi dampak negatif terhadap kehidupan sosial seperti kemiskinan, pengangguran serta kriminalitas yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan sebuah kebijakan dalam menanggulangi masalah tersebut dari sisi ke-Islaman. Dalam kaitan ini, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia mempunyai tuntutan dan kita Islam dalam mengantisipasi problematik kemiskinan umat menjadi sebuah solusi nasional dan global.

Grafik 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (Maret 2020)



Sumber: BPS, 2020

Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator kuat dalam menilai kemiskinan di sebuah negara. Indonesia dinilai angka kemiskinannya sudah dalam tahap mengawatirkan, terlihat dari

grafik yang terus mengalami kenaikan. Idealnya Indonesia sebagai negara berkembang dan besar terutama masuk dalam G20, angka kemiskinan harusnya terus mengalami penurunan. Angka kemiskinan yang mencapai 27,55 juta termasuk tinggi berbanding dengan 280 juta penduduk Indonesia secara keseluruhan. Indikator ini harus menjadi peringatan alarm supaya adanya usaha dalam pengentasan kemiskinan terutama dari instrumen zakat.


Grafik 2 Perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2017-2020



Sumber: BPS, 2020

Nilai gini ratio di Indonesia pada bulan Maret 2020 lalu masih berada di angka 0,381. Angka tersebut terlihat masih tinggi dan cenderung malah ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Artinya dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan ekonomi yang besar di daerah perkotaan dan perbandingannya cukup jauh dengan pedesaan. Selain itu, ketimpangan ekonomi di kota dan desa juga lebar. Perkotaan pasti lebih kuat ekonominya dibanding pedesaan, padahal Indonesia sebagai negara agraris, penduduknya lebih banyak tinggal di pedesaan dari pada perkotaan.

Grafik 3 Potensi Penghimpunan Zakat di Indonesia



Sumber: Asfarina et al (2018)(Asfarina et al., 2019)
diolah

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan atau *gap* yang cukup. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat agar dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu optimalisasi peran dan produktivitas zakat. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas-BAZNAS) terbukti adanya *income gap* mustahik sebesar 78%. Hal ini menunjukkan bahwa seorang mustahik dapat membantu menyelesaikan permasalahan kesenjangan ekonomi sebuah negara serta membantu mustahik untuk keluar dari jurang kemiskinan 3,68 tahun lebih cepat (Zaenal & Saoqi, 2020)

Dari beberapa latar belakang di atas, salah satu masalahnya adalah umat muslim kurang sadar dengan literasi zakat. Zakat masih dianggap hanya sebagai ritual atau cara membagikan kewajiban zakat kepada para mustahik secara tradisional atau langsung diberikan kepada mustahik. Padahal zakat seharusnya disalurkan secara terorganisir, berimplikasi besar dan ada metode tertentu dalam penyalurnya. Sebab, tinggi rendahnya literasi zakat sangat memengaruhi kualitas pengelolaan zakat itu sendiri, baik pada sisi penghimpunan maupun pada sisi penyaluran. Jika literasi zakat rendah, maka manfaat zakat akan habis cepat pada saat itu juga. Selain itu, efek zakat juga hanya pada kalangan tertentu dan tidak berefek besar kepada masyarakat luas yang membutuhkan terutama mustahik yang paling membutuhkan yaitu fakir dan miskin. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk kita bentuk formula atau konsep atau indeks dan kita kembangkan upaya untuk meningkatkan literasi zakat.

Oleh karena itu, perlu adanya suatu metode untuk mengukur sejauh mana literasi zakat dalam masyarakat. Dengan alat ukur, nantinya dapat diukur sejauh mana tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap zakat. Kita dapat mengetahui secara terukur, kenapa orang Islam mau membayar zakat, cara menghimpun atau pendistribusianya. Dengan metode ini, akan diketahui tentang keinginan membayar zakat berawal dari pemahaman orang akan berzakat.

Kenapa orang enggan berzakat, mengapa mereka berzakat langsung ke mustahik dan bagaimana mereka membayarkan zakat. Itulah pentingnya literasi, sehingga nantinya mempunyai usaha dan metode apa yang cocok dalam meningkatkan literasi zakat di masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Sebagai Ibadah Sosial

Zakat jika ditinjau dari segi pengertiannya, dapat terbagi menjadi beberapa pengertian. Secara bahasa, zakat dapat diartikan tumbuh, berkembang, kesuburan, bertambah ataupun menyucikan (HR. At Tirmidzi) (Hadziq, 2013) (Hadjah & Shaleh, 2019) (Suseno et al., 2020). Zakat dapat juga berarti membersihkan ataupun menyucikan (QS. At Taubah :10). Sedangkan zakat menurut istilah yaitu suatu bentuk ibadah kepada Allah dengan cara mengeluarkan sebagian harta seseorang secara syariah untuk nantinya disalurkan kepada orang yang berhak melalui orang-perorangan atau instansi tertentu (Hoironi, 2021). Zakat secara istilah dapat juga diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Adapun definisi zakat secara hukum Islam yaitu, sejumlah harta tertentu yang sudah ditetapkan Allah apabila sampai satu tahun dan mencukupi nisabnya, maka diwajibkan untuk mengeluarkan dan diserahkan kepada yang berhak menerimanya (Zaenal & Saoqi, 2020).

Di dalam UU Nomor 23 tahun 2011 zakat juga didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim baik secara individu maupun kelompok seperti halnya perusahaan, badan usaha ataupun lembaga-lembaga yang nantinya diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut sebagai 8 golongan asnaf zakat. Terdapat 8 kelompok ataupun golongan yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam QS At Taubah ayat 60. Dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim ketika sudah mencapai nishab dan juga haulnya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu 8 golongan asnaf guna menyucikan harta dan jiwa.

Pengelolaan Dan Distribusi Zakat

Konsep pengelolaan zakat di Indonesia telah tercantum di dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dapat diartikan sebagai suatu proses dan pengorganisasian, sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2019). Dari pengertian ini terdapat tiga unsur yang saling terkait dalam pengelolaan zakat, yaitu pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan (Ardiani, 2019) (Adilla et al., 2021).

Sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam Islam yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, zakat menjadi salah satu instrumen keuangan yang sudah dihimpun dan juga dikelola oleh institusi amil sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada masanya (Masyita, 2018) (Wahid & Kader, 2010). Menurut (Kahf, 2003), Rasulullah SAW pernah menugaskan 25 sahabatnya untuk menjadi amil zakat. Beberapa sahabat tersebut yaitu Ibnu Luthaibah yang berasal dari Suku Asmad. Pada waktu itu ia diperintahkan untuk mengelola zakat di Bani Sulaim. Ada juga Umar bin Khattab yang diperintahkan untuk menghimpun zakat dari Negeri Yaman dan tidak boleh kembali ke negeri asalnya sebelum dana zakat yang telah dihimpun dapat terdistribusikan secara optimal kepada yang berhak menerimanya.


Dari beberapa penjelasan di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh institusi amil sangat penting. Bahkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, instrumen zakat yang dikelola oleh amil dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat ketika itu dalam kurun waktu kurang dari dua tahun. Para ulama juga bersepakat bahwa keberadaan amil di dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat dapat menggambarkan bahwa zakat memang seharusnya dikumpulkan serta dikelola melalui institusi amil ataupun lembaga khusus yang mengatur hal tersebut. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa penghimpunan zakat sebaiknya tidak dilakukan oleh muzaki perorangan, tetapi

melalui lembaga resmi yang diperintahkan, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW (Azzahra & Abd Majid, 2020) (Mujiatun, 2018).

Konsep Umum Literasi

Pengertian literasi secara bahasa yaitu *literacy* dan dari bahasa Latin yaitu *littera* atau dapat diartikan sebagai huruf, yang bermakna melibatkan penguasaan sistem-sistem tulisan serta konvensi-konvensi yang menyertainya (Leeming, 1971) (Budiyanto, 2013). Literasi pada umumnya berhubungan dengan bahasa serta bagaimana bahasa tersebut digunakan. Ketika berbicara mengenai bahasa, tentunya tidak akan lepas dari pembicaraan mengenai suatu budaya karena bahasa sejatinya merupakan bagian dari suatu budaya tertentu. Literasi juga tentunya harus mencakup unsur yang melengkapi bahasa itu sendiri, yakni unsur situasi sosial serta budayanya. (Wray, 2004) mengungkapkan bahwa literasi merupakan sebuah kemampuan seseorang dalam menggunakan kemampuan membaca untuk memahami makna dari sebuah kata. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi, 2016) juga mengelompokkan definisi literasi ke dalam beberapa aspek seperti membaca, menulis, berbicara, menghitung, mengakses informasi dan pengetahuan.

Gambar 1. Konsep literasi



Sumber: (Antara et al., 2016) diolah

Lebih lanjut, (Antara et al., 2016) menjelaskan konsep dasar literasi serta dampaknya, ia mengemukakan bahwa literasi adalah sebuah kemampuan, pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hal yang akan mengubah perilaku dan keputusan seseorang terhadap hal tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam membaca, menghitung, berbicara, serta menganalisis suatu hal yang memiliki pengaruh dalam kehidupan serta perilaku seseorang.

Konsep Literasi dalam Islam

Konsep literasi ternyata tidak hanya dibahas secara umum, namun di dalam agama Islam pun istilah literasi bukanlah suatu hal yang baru untuk dibahas dan merupakan suatu budaya yang amat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Bahkan, konsep literasi sendiri juga sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Al-'Alaq, pada saat itu Malaikat Jibril diutus Allah SWT untuk membawakan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW untuk membaca. Wahyu tersebut merupakan isi Surat Al-'Alaq ayat 1-5 (JANAH, 2019).

Di samping berisi perintah membaca, al-Quran juga memerintahkan manusia untuk menulis dalam arti seluas-luasnya yang diisyaratkan dalam istilah *qalam*. Secara garis besar, para *mufassir* memaknai istilah *qalam* dalam beberapa ayat al-Quran sebagai alat, proses, dan hasil (Mujib, 2017). Sebagai alat, *qalam* bermakna pena seperti yang lazim dipahami sebagai alat tulis konvensional. Sebagai proses, *qalam* bermakna cara yang digunakan Allah untuk mengajar manusia mengenai apa yang tidak mereka diketahui sebelumnya. Sedangkan sebagai hasil, *qalam* bermakna tulisan (Ibtyah, 2019).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep literasi dalam Islam telah menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan Islam dan menjadi budaya muslim sejak zaman Rasulullah SAW. Hal tersebut ditandai dengan turunnya wahyu pertama sebagai perintah untuk membaca. Budaya literasi ini juga membawa Islam ke dalam masa kejayaannya dengan adanya beragam perpustakaan dan juga pusat keilmuan mulai dari zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Berkaitan dengan beragam pembahasan di atas, literasi dalam agama Islam dapat dilakukan juga melalui salah satu instrumen keuangan dalam Islam yaitu zakat. Literasi zakat dapat di definisikan sebagai suatu pemahaman atau kemampuan dalam membaca menghitung, berbicara, menganalisis

serta mengakses suatu informasi atau segala hal yang berkaitan dengan zakat dan mampu meningkatkan kesadaran seseorang untuk menunaikan zakatnya (Zaenal & Saoqi, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Di dalamnya, akan melihat secara mendalam dan fokus pada aspek-aspek literatur kajian kualitatif. Studi ini menganalisis secara lebih jauh tentang aspek literasi zakat. Lebih lanjut, akan mengidentifikasi cara mencari metode dalam salah satu metode literasi zakat. Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan mengkaji lebih dalam tentang kajian pustaka melalui jurnal bereputasi tinggi baik dari scopus atau jurnal dalam negeri. Jurnal tersebut, ada yang terindeks sinta yang terakreditasi ataupun tidak. Buku ilmiah juga menunjang dalam mengelaborasi hasil riset dari jurnal tersebut.

Studi ini akan memotret beberapa metode tentang literasi zakat yang digunakan dalam mengukur zakat. Setelah dikelompokkan metode tersebut, lalu kemudian periset akan memilih satu diantara banyak metode tersebut. Dari proses tersebut, periset akan menganalisis beberapa indikator yang menjadi penentu dalam metode tersebut. Kemudian dari indikator tersebut akan dianalisis bobot ukuran dalam setiap indikatornya, sehingga akan muncul rumus atau metode teknis dengan metode pengukuran tersebut.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tematik analisis yaitu dengan membuat tabulasi dari penelitian terdahulu dan pembuatan indeks. Analisis tematik merupakan bagian dari analisis isi. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dari teks, dengan mengelompokkan isi ke dalam kata, konsep, dan tema. Analisis kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik induktif yaitu dari umum ke khusus. Berawal dari beberapa satu indeks kemudian mengerucut ke satu indeks dengan memerinci indikator dan bobotnya. Sehingga di akhir kesimpulan akan didapat satu indikator dilengkapi dengan bobot dan cara pembobotannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Indeks Literasi Zakat (ILZ)

a) Tahapan dan Alur ILZ

ILZ merupakan sebuah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat literasi masyarakat terhadap zakat (Harahap, 2021). ILZ merupakan sebuah indeks yang dibentuk oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada tahun 2019 yang dirancang untuk mengetahui tingkat literasi zakat di masyarakat serta untuk mengevaluasi perkembangan literasi zakat mulai dari tingkatan regional hingga nasional. ILZ yang dibentuk oleh Puskas BAZNAS ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat dan dapat menjadi *literacy map* zakat agar dapat membantu lembaga-lembaga zakat serta *stakeholder* zakat memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien. (Zaenal & Saoqi, 2020).

Di dalam penyusunan ILZ ini, Puskas BAZNAS menggunakan penggabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif atau dikenal dengan istilah *Mixed Methods*. Metode kualitatif di dalam penyusunan indeks ini menggunakan beberapa kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagai konsep awal dalam indikator-indikator pada ILZ. Tahapan berikutnya yaitu melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan melibatkan para praktisi serta pakar yang ahli dalam bidang zakat untuk menyusun komponen-komponen yang berhubungan dengan ILZ serta mengukur nilai pembobotan untuk setiap komponen yang ada pada ILZ tersebut (Zaenal & Saoqi, 2020).

Setelah komponen penyusunan ILZ telah tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dengan menggunakan *Simple Weighted Index* dimana setiap indikator diberikan bobot nilai yang sama. Metode *Simple Weighted Index* memiliki 3 tahapan. Pertama, melakukan pembobotan nilai pada setiap indikator dari komponen penyusun ILZ, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan ILZ sesuai dengan dimensinya masing-masing. Kemudian pada tahap yang paling akhir akan dilakukan penjumlahan antara dua dimensi tersebut sehingga menghasilkan total ILZ Nasional terhadap provinsi,

kabupaten atau kota yang akan diteliti (Salsabila & Hosen, 2022).

b) Komponen Penyusun ILZ

Dalam penyusunan komponen dari ILZ ini, peneliti merujuk pada kajian yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS terkait penyusunan konsep awal dari komponen ILZ. Konsep tersebut terdiri dari dua dimensi, dimensi pertama diambil dari sisi pengetahuan dasar mengenai zakat yang dapat merepresentasikan pengetahuan zakat dalam konteks fikih. Dimensi yang kedua diambil dari sisi pengetahuan lanjutan mengenai zakat yang dapat merepresentasikan pengetahuan zakat dalam ranah ekonomi dan hukum.

Pada dimensi yang pertama, hal ini akan menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat dari sudut pandang fikih yang terdiri dari 24 indikator. Sedangkan pada dimensi yang kedua, yakni pengetahuan lanjutan mengenai zakat, terdapat 14 indikator yang menjadi komponen penyusun ILZ ini. Untuk lebih jelasnya, maka bisa digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Komponen Penyusun ILZ

No	Dimensi	Variabel
1	Pengetahuan dasar tentang zakat	Pengetahuan zakat secara umum
		Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat
		Pengetahuan tentang 8 asnaf
		Pengetahuan tentang penghitungan zakat
		Pengetahuan tentang objek zakat
2	Pengetahuan lanjutan tentang zakat	Pengetahuan tentang institusi zakat
		pengetahuan tentang regulasi zakat
		Pengetahuan tentang dampak zakat
		Pengetahuan tentang program- program penyaluran zakat
		Pengetahuan tentang digital payment zakat

Sumber : (Zaenal & Saoqi, 2020)

Pengukuran ILZ pada masyarakat, dapat dilakukan dengan mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam zakat itu sendiri. Dalam hal ini peneliti akan berfokus pada 2 macam pengetahuan yaitu pengetahuan dasar dan lanjutan. Dalam pengetahuan dasar, masyarakat diharapkan dapat mengetahui zakat dalam konteks fikih dasar sedangkan pengetahuan lanjutan melihat

pemahaman masyarakat dari sudut pandang ekonomi dan hukum fikih yang lebih mendalam.

Pengetahuan umum terdiri dari beberapa pertanyaan berikut, antara lain:

Tabel 2 Komponen Pengetahuan dasar tentang zakat

No	Dimensi	Variabel	Indikator
1	Pengetahuan dasar tentang zakat	Pengetahuan zakat secara umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi zakat secara bahasa. 2. Zakat dalam rukun Islam. 3. Perbedaan hukum zakat, infak, sedekah dan wakaf. 4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum. 5. Jenis-jenis zakat. 6. Definisi muzaki. 7. Definisi mustahik. 8. Definisi Amil.
		Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum membayar zakat 2. Dosa tidak membayar zakat 3. Syarat wajib zakat maal 4. Syarat wajib zakat fitrah
		Pengetahuan tentang 8 asnaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang golongan 8 asnaf 2. Tugas amil 3. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW 4. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
		Pengetahuan tentang penghitungan zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola zakat 2. Pengetahuan kadar zakat maal 3. Kadar zakat fitrah 4. Batasan nishab zakat maal jika dianalogikan dengan emas
		Pengetahuan tentang objek zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset wajib zakat 2. Fikih zakat profesi 3. Konsep zakat maal dan zakat profesi 4. Penghitungan zakat profesi

Sumber : (Zaenal & Saoqi, 2020)

Sedangkan dalam pengetahuan lanjutan, yang melihat dari sudut pandang ekonomi dan hukum, terdiri dari:

Tabel 3 Komponen Pengetahuan lanjutan tentang zakat

No	Dimensi	Variabel	Indikator
1	Pengetahuan lanjutan tentang zakat	Pengetahuan tentang institusi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia. 2. Pengetahuan zakat melalui lembaga.
		pengetahuan tentang regulasi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum zakat di Indonesia 2. Nomor Pokok Wajib Zakat 3. Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak
		Pengetahuan tentang dampak zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktivitas. 2. Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 3. Dampak program pemberdayaan berbasiskan zakat 4. Dampak zakat dalam mengurangi tingkat kriminalitas 5. Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara
		Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga 2. Pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di OPZ
		Pengetahuan tentang digital payment zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang pembayaran zakat digital
			2. Pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital

Sumber : (Zaenal & Saoqi, 2020)

Kemudian setelah perdimensi di atas dijelaskan dalam beberapa variabel, maka selanjutnya dilakukan pembobotan kontribusi dari setiap dimensi dan setiap variabel. Jumlah pembobotan ini dilakukan oleh para ahli dari perwakilan Lembaga amil zakat (LAZ) dan perwakilan dari BAZNAS. Kemudian mereka melakukan FGD secara mendalam dan komprehensif. Hasilnya adalah ditemukan skor pembobotan untuk memperoleh expert's judgement.

Tabel 4 Komponen pembobotan ILZ

Dimensi	Bobot Kontribusi	Variabel	Bobot Kontribusi
Pengetahuan dasar tentang zakat	0.65	Pengetahuan zakat secara umum	0.23
		Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	0.20
		Pengetahuan tentang 8 asnaf	0.18
		Pengetahuan tentang penghitungan zakat	0.23
		Pengetahuan tentang objek zakat	0.18
		Total	1
Pengetahuan lanjutan tentang zakat	0.35	Pengetahuan tentang institusi zakat	0.23
		Pengetahuan tentang regulasi zakat	0.21
		Pengetahuan tentang dampak zakat	0.24
		Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat	0.16

	Pengetahuan tentang digital payment zakat	0.16
	Total	1

Sumber : (Zaenal & Saoqi, 2020)

5. KESIMPULAN

Tingkat penghimpunan zakat yang berada dalam suatu wilayah tentunya dapat menjadi salah satu kiat pemberdayaan sumber daya manusia dalam hal ekonomi. Meningkatnya literasi tentang zakat, akan memungkinkan untuk memberikan dampak yang maksimal bagi keberlangsungan 8 golongan yang berhak. Tingginya literasi zakat seseorang dapat menjadi salah satu kunci besarnya penghimpunan zakat di suatu wilayah karena pemahaman yang mereka miliki. Maka ketika seorang mustahik sudah dapat diberdayakan oleh dana zakat, diharapkan mereka mampu menjadi seorang muzakki yang turut membayarkan zakatnya demi keberlangsungan mustahiq lainnya.

Salah satu metode pengukuran zakat yaitu dengan menggunakan ILZ. ILZ yang berasal dari Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). konsep ini mempunyai 2 komponen penyusunan yaitu, dimensi pertama diambil dari sisi pengetahuan dasar mengenai zakat yang dapat merepresentasikan pengetahuan zakat dalam konteks fikih. Sedangkan dimensi yang kedua diambil dari sisi pengetahuan lanjutan mengenai zakat yang dapat merepresentasikan pengetahuan zakat dalam ranah ekonomi dan hukum. Setelah komponen penyusunan ILZ telah tersusun, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan perhitungan dengan menggunakan *Simple Weighted Index* dimana setiap indikator diberikan bobot nilai yang sama. Metode *Simple Weighted Index* memiliki 3 tahapan, yaitu melakukan pembobotan nilai pada setiap indikator dari komponen penyusun ILZ, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan ILZ sesuai dengan dimensinya, kemudian pada tahap yang paling akhir akan dilakukan penjumlahan antara dua dimensi tersebut sehingga menghasilkan total ILZ Nasional terhadap provinsi, kabupaten atau kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, N., Nasution, Y. S. J., & Sugianto, S. (2021). The Influence of Religiousity and Income on Zakat Awareness and Interest in Paying Zakat. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 62-76.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic financial literacy and halal literacy: the way forward in halal ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37, 196-202.
- Ardiani, N. (2019). the Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence From Data Envelopment Analysis. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 54-69.
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and contemporary fiqh approaches to re-estimating the zakat potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387-418.
- Azzahra, F., & Abd Majid, M. S. (2020). What Drives Muzakki to Pay Zakat at Baitul Mal? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 5(1), 27-52.
- Budiyanto, S. M. (2013). Literacy and Language Teaching.
- Hadijah, S., & Shaleh, M. (2019). Analysis of Management and Application of Zakat Accounting by National Amil Agency of Majene Regency Year 2014-2016. First International Conference on Materials Engineering and Management-Management Section (ICMEMm 2018),
- Hadziq, M. F. (2013). Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah. *Ekonomi Ziswaf*.
- Harahap, L. N. (2021). *Analisis Literasi Masyarakat Terhadap Zakat Di Kota Binjai Dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ)* [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan].
- Hasan, M. A. (2019). Zakat dan Infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia.
- Hoironi, H. (2021). Peran zakat dalam pemulihan ekonomi saat pandemi covid-19. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(1), 54-66.
- Ibtyah, N. R. (2019). *Urgensi literasi perspektif QS al-Alaq Ayat 1-5 UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- JANAH, M. (2019). *KONSEP LITERASI INFORMASI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAH*

- AL-ALAQ AYAT 1-5 ANALISIS TAFSIR JALALAIN Program Studi Ilmu Perpustakaan].
- Kahf, M. (2003). *Sustainable Development in the Muslim Countries*. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- Kbbi, K. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Leeming, H. (1971). Origins of Slavonic literacy: the lexical evidence. *The Slavonic and East European Review*, 49(116), 327-338.
- Masyita, D. (2018). Lessons Learned of Zakat Management from Different Era and Countries. *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics*, 10(2), 441-456.
- Mujiatun, S. (2018). Model of professional zakat management in indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 2(4), 80-90.
- Mujib, A. (2017). *Literasi dalam al-Qur'an dan kontribusinya terhadap pengembangan epistemologi ilmu pendidikan islam IAIN Ponorogo*.
- Salsabila, S., & Hosen, M. N. (2022). Analisis Pengukuran Indeks Literasi Zakat Pada Masyarakat Kota Tangerang Selatan. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(1), 76-86.
- Suseno, H., Wanhari, A., & Masruroh, S. (2020). Comparison of C4. 5 and Naïve Bayes Algorithm for Mustahik Classification. Proceedings of the 2nd International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies (ICIIS) in Conjunction with the 3rd International Conference on Quran and Hadith Studies (ICONQUHAS),
- Wahid, H., & Kader, R. A. (2010). Localization of Malaysian zakat distribution: Perceptions of amil and zakat recipients. Proceedings of Seventh International Conference. The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy,
- Wray, D. (2004). *Literacy: major themes in education* (Vol. 2). Taylor & Francis.
- Zaenal, M. H., & Saoqi, A. A. Y. (2020). Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep. *Books-Puskas Baznas*, 4.